



## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.KP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan nama yang diajukan oleh:

**MUHAMAD ALI IMRAN alias HIRONIMUS LELAN bin PHILIPUS LELAN,**

Nik : 5371032208710003, Umur 49 Tahun, Agama Islam,  
Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta ,  
Dahulu bertempat Tinggal diJalan Samratulangi III,  
RT.020/RW.007, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan  
Kelapa Lima , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, dan sekarang telah berdomisili di Desa Oeltua, RT  
017/ RW 007, Dusun IV, Kecamatan Taebenu,  
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No  
HP : 082 146 111 504, selanjutnya di sebut sebagai  
"PEMOHON I"

**ANIK TRISNAWATI binti AHMAD DASIT, Nik :5371036811790003, Umur 41**

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dahulu bertempat  
Tinggal diJalan Samratulangi III, RT.020/RW.007,  
Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima , Kota  
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang  
telah berdomisili di Desa Oeltua, RT 017/ RW 007,

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun IV, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur No HP : 082 145 064 512,  
selanjutnya di sebut sebagai **"PEMOHON II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.KP mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON II dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada tanggal 22 Februari 2004 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1425 H, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 5/2/ II/2004.
2. Bahwa atas pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II mendapat surat kutipan Akta Nikah Nomor :5/2/II/2004, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II telah hidup rukun dan telah di kanuniai 3 (Tiga) orang anak yakni :
  1. MELINA BARENS LELAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 15 Tahun.
  2. NOKRIANI DWI LELAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 13 Tahun.
  3. SABRIANA TRI PUSPITASYARI LELAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 3 Tahun.

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai hingga sekarang.
5. Bahwa sebelum menikah PEMOHON I beragama Kristen Khatolik dengan nama HIRONIMUS LELAN bin PHILIPUS LELAN dan setelah menikah PEMOHON I pindah agama Islam dan bernama MUHAMAD ALI IMRAN bin PHILIPUS LELAN.
6. Bahwa setelah terjadi pernikahan nama PEMOHON I di buku nikah sudah menjadi MUHAMAD ALI IMRAN bin PHILIPUS LELAN namun pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk masih bernama HIRONIMUS LELAN bin PHILIPUS LELAN.
7. Bahwa PEMOHON I ingin merubah nama di akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang bernama HIRONIMUS LELAN bin PHILIPUS LELAN menjadi MUHAMAD ALI IMRAN bin PHILIPUS LELAN.
8. Bahwa PEMOHON I sangat membutuhkan perubahan nama pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tersebut yang akan dipergunakan untuk di sesuaikan dengan buku nikah dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, PEMOHON I memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I ,yang semula bernama HIRONIMUS LELAN bin PHILIPUS LELAN diubah menjadi MUHAMAD ALI IMRAN bin PHILIPUS LELAN;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);





Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53710322087100003 Atas nama Hironimus Lelan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 05 Januari 2018 fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 537106811790003 Atas nama Anik Trisnowati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 06 April 2018 fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhamad Ali Imran bin Pelipus Lelan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 23 Februari 2004, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/1991 atas nama Hironimus Lelan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus Sembilan belas, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371032004100002, dengan Kepala Keluarga Hironimus Lelan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 10 Maret 2017, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.5;

Bahwa di dalam persidangan para Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dalam hal ini Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama karena menyangkut personalitas kesislaman Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata pada Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana nama Pemohon I pada yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Hironimus Lelan, berbeda dengan nama Pemohon I pada Buku Akta Nikah tertulis Muhamad Ali Imran;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P. 4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa pencatatan indentitas Pemohon I di dalam Akte kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Hironimus Lelan, sedangkan nama Pemohon I dalam Buku Akta Nikah tertulis Muhamad Ali Imran;
3. Bahwa Pemohon I berkeinginan mengganti nama dari yang semula bernama Hironimus Lelan menjadi Muhamad Ali Imran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan telah terbukti secara hukum, sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perbaikan perubahan nama dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan nama Pemohon I yang semula tertulis Hironimus Lelan bin Philipus Lelan diubah menjadi Muhamad Ali Imran bin Philipus Lelan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Dra.Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



**Drs. Mansyur**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus M.H.**

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H**

**Rincian biaya perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)

